

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok individu yang terikat oleh rasa kebersamaan serta kedekatan emosional, di mana setiap anggotanya mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kesatuan tersebut. Pada lingkup keluarga inti yang mencakup ayah, ibu, dan anak-anak mereka hidup bersama dengan berlandaskan sikap saling menghargai, menyayangi, serta menerima kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Terkait dengan konflik, setiap permasalahan yang muncul idealnya diselesaikan secara positif melalui perbaikan kekeliruan tanpa adanya tindakan saling menghakimi.

Menurut Salvicion dan Celis, sebuah keluarga setidaknya terdiri dari dua orang atau lebih yang dipersatukan oleh hubungan darah, pernikahan, maupun proses adopsi. Mereka hidup bersama dalam satu rumah tangga, saling berinteraksi sesuai peran masing-masing, serta berkontribusi dalam membentuk dan menjaga kelestarian suatu budaya.²³

Sementara itu, aspek legalitas formal dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang "Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga" Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 menetapkan bahwa keluarga merupakan

²³ Ali Muhtarom, "*Konsep Keluarga Dalam Fikih*", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan Jawa Tengah, (Jurnal Al-Hukama, The Indonesia Journal of Islamic Family Law, Vol. 05 No. 01 Juni 2015).

kesatuan masyarakat paling kecil yang beranggotakan suami, istri, beserta anak-anak mereka.²⁴

2. Kedudukan Orang Tua

Kehadiran anak merupakan bentuk anugerah dan rezeki dari Allah SWT bagi setiap orang tua. Proses pengasuhan dan pemberian edukasi yang positif sejak dini akan menstimulasi perkembangan karakter yang baik pada diri anak. Tanggung jawab mendasar orang tua meliputi pemenuhan kebutuhan material dan fisik, seperti pangan, sandang, papan, serta jaminan kesehatan. Di samping kebutuhan fisik, orang tua juga berkewajiban memfasilitasi pendidikan yang berkualitas demi mendukung pencapaian cita-cita masa depan anak. Pendidikan ini mencakup Masalah jasmani dan rohani, yang diimplementasikan baik melalui jalur formal maupun non formal.

Terkait aspek yuridis, Pasal 45 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menegaskan legalitas kewajiban tersebut sebagai berikut:²⁵

- 1) Sepasang orang tua berkewajiban memberikan perlindungan dan edukasi terbaik bagi anak-anak mereka.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di ayat (1) berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat hidup secara mandiri, serta bersifat mengikat walaupun jalinan pernikahan orang tua telah terputus.

Merujuk pada aturan tersebut, batasan tanggung jawab orang tua dimulai sejak anak dilahirkan hingga fase di mana anak menikah atau mencapai

²⁴ Undang-Undang Nomor 52 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 tentang “*Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*” tahun 2009.

²⁵ Undang-Undang, Nomor 16 Pasal 45 tentang “*Perkawinan*”, Tahun 2019.

kemandirian penuh dalam mengurus hidupnya tanpa ketergantungan pada pihak lain.²⁶

Secara prinsip, hukum tidak membedakan porsi tanggung jawab orang tua berdasarkan gender anak (laki-laki atau perempuan). Dengan demikian, peraturan perundang-undangan saat ini dinilai belum memuat aturan spesifik mengenai batasan konkret tanggung jawab orang tua ketika anak telah memasuki usia dewasa.

1) Hak dan Kewajiban Suami

Berdasarkan pandangan Prof. M. Quraish Shihab, terdapat dua alasan utama mengenai kedudukan suami. Pertama, ketika memutuskan untuk menikah, seorang suami mengemban tanggung jawab untuk memberikan mahar (mas kawin) sekaligus memenuhi segala kebutuhan materiil bagi istri dan anak-anaknya. Kedua, seorang suami dibekali kecakapan untuk memimpin rumah tangga secara konsisten dan terarah. Dalam hal ini, sejumlah pakar berpendapat bahwa kaum pria cenderung memiliki stabilitas emosional serta tingkat kesadaran yang lebih mapan dalam berinteraksi dengan lawan jenisnya bila dikomparasikan dengan kaum wanita.²⁷

Di samping itu, Al-Qur'an secara eksplisit memposisikan suami sebagai pelindung bagi istrinya. Merujuk pada ketentuan tersebut, para ulama merumuskan dua faktor utama yang menjadikan pria sebagai pelindung wanita. Faktor pertama bersifat alamiah (natural), yaitu berupa anugerah fisik dan stamina dari Allah SWT yang secara umum lebih kuat dibanding wanita.

²⁶ Depertemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", h. 172.

²⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, "*Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*", cet. I, vol.2, h. 329

Faktor kedua bersifat sosial, yakni sebuah upaya konkret dalam bentuk pemberian nafkah berupa materi atau harta bagi kelangsungan hidup anak dan istri.²⁸

Dengan memiliki peran pemimpin, Islam sangat menekankan pentingnya tradisi musyawarah antara suami dan istri dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Prinsip ini diterapkan agar pola kepemimpinan suami tidak berubah menjadi otoriter atau memaksa istri melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat agama, termasuk tindakan yang merampas hak-hak personal istri, seperti hak atas keyakinan maupun kepemilikan harta pribadinya.

Ketentuan mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri diatur secara yuridis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa suami bertindak selaku pembimbing bagi istri beserta kehidupan rumah tangganya, kendati demikian, segala perkara domestik yang bersifat krusial wajib diputuskan secara mufakat oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, ayat (2) menguraikan tanggung jawab suami untuk memberikan proteksi kepada istri serta mencukupi seluruh kebutuhan pokok dalam kehidupan berumah tangga yang disesuaikan dengan taraf kemampuannya. Sementara itu, berdasarkan ayat (3), suami memikul kewajiban untuk membekali istri dengan pendidikan keagamaan serta memfasilitasi ruang bagi istri untuk menuntut ilmu pengetahuan yang membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, dan bangsa.²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *"Membangun Keluarga Harmonis"*, (Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2017), h. 107

²⁹ Kompilasi Hukum Islam tentang *"Perkawinan: Kewajiban Suami Terhadap Istri"*, Pasal 80 Ayat (1), (2), (3), tahun 1974.

2) Hak dan Kewajiban Istri

Beberapa tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya meliputi sikap patuh dan taat, kecakapan dalam menyenangkan hati suami, efisiensi dalam mengelola urusan rumah tangga, serta menghormati keluarga besar pihak suami. Di samping itu, istri juga diharapkan berkomunikasi dengan santun, murah senyum, serta memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas segala upaya suami dalam menafkahi keluarga.³⁰

Di tengah masyarakat, banyak pendapat mengenai bahwa perempuan yang menikah harus mengurus seluruh urusan rumah, mulai dari memasak hingga mencuci pakaian, yang seolah memosisikan mereka layaknya pelayan. Pandangan ini bertolak belakang dengan prinsip Islam yang memberikan ruang tersendiri bagi istri dalam pembagian peran dalam mengurus rumah. Fikih Mazhab Syafi'i menggarisbawahi bahwa melayani suami dalam urusan dapur dan mencuci bukanlah kewajiban bagi istri. Sebagaimana dalam Kitab *Al-Muhadzdzab karya Asy-Syirazi*, seorang istri tidak dibebani kewajiban memasak, mencuci, maupun membuat roti, karena esensi akad nikah adalah legalitas hubungan biologis, sementara pelayanan rumah tangga di luar itu bukan merupakan kewajiban hukum.³¹

Jadi pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, menyetrika dan lain sebagainya bisa menjadi amal ibadah yang bisa menjadi bekal ketika kita menghadap Allah. Dimana kegiatan itu bisa mendatangkan pahala besar, jika kita melakukannya dengan ikhlas. Sebaik-baiknya wanita adalah seorang sholihah yang membuat suami senang ketika melihatnya, menaati suami

³⁰ Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 161-162.

³¹ Kitab *Al-Muhadzdzab karya Asy-syirazi*, h. 12

ketika diperintahkan, tidak menyelisihi dengan jiwa ataupun hartanya atas apa yang dibenci, melaksanakan apa yang Allah perintahkan serta menjauhi seluruh apa yang Allah larang.³²

B. Intervensi Orang Tua

1. Pengertian Intervensi

Secara umum, intervensi diidentikkan dengan istilah campur tangan. Dalam konteks akademis, kata ini merujuk pada tindakan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam urusan yang dihadapi oleh pihak lain. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan intervensi sebagai perilaku turut mencampuri perkara orang lain. Melalui sudut pandang lain, konsep intervensi dipahami sebagai aksi nyata individu untuk memosisikan diri di dalam permasalahan pihak luar.³³ Dalam pembahasan ini, fokus intervensi yang disoroti secara spesifik berkaitan dengan keterlibatan orang tua terhadap urusan rumah tangga anak mereka yang telah membina rumah tangga sendiri, seperti penentuan lokasi tempat tinggal, urusan finansial atau nafkah, hingga gaya hidup keluarga anak tersebut. Kehadiran intervensi dari orang tua ini dapat memberikan dampak psikologis maupun sosial bagi individu yang sudah menikah. Pada dasarnya, istilah keterlibatan atau intervensi ini berakar dari kata "terlibat", yang merepresentasikan kondisi di mana sikap atau emosi seseorang ikut terbawa dan memainkan peran dalam suatu situasi tertentu.³⁴

³² Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwajiri, *“Ringkasan Fiqih Islam”*, (Jakarta: Islam House, 2012), h. 7

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”* (Jakarta: Balai Pustaka, 2024).

³⁴ Isbandi Rukminto Adi, *“Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upayah Pemberdayaan Masyarakat”*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 49

2. Intervensi Orang Tua Dalam Keluarga Anak

Kewajiban bagi orang tua untuk senantiasa mencontohkan perilaku yang baik kepada anak sejak dilahirkan, tumbuh dewasa, hingga mereka menikah dan membentuk keluarga baru. Namun, tidak jarang orang tua tidak menyadari batasan perannya saat anak sudah mandiri. Mereka lupa bahwa pernikahan anak menandai beralihnya tanggung jawab pengasuhan secara otomatis dari tangan orang tua ke pundak suami.

Ketidakmampuan orang tua dalam mengontrol rasa sayangnya dapat memicu konflik internal dalam rumah tangga anak, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan antara orang tua, anak, dan menantu. Rasa cinta yang berlebihan ini berpotensi memicu campur tangan (intervensi) terhadap privasi keluarga anak. Hal tersebut adakalanya lahir dari keinginan orang tua untuk membayar kembali kekurangan mereka dalam mendidik anak di masa lalu, yang salah satunya ditunjukkan dengan meminta anak untuk tidak pindah rumah

Bagi sebagian pasangan yang baru saja menikah, faktor kedekatan geografis menjadi perhatian penting bagi orang tua atau mertua. Oleh karena itu, orang tua kerap menyarankan agar anak tinggal serumah atau menempati area yang masih satu lingkungan dengan mereka. Langkah ini biasanya diambil dengan tujuan agar orang tua dapat dengan mudah mengawasi sekaligus mengulurkan bantuan kapan saja ketika anak mengalami kesusahan dalam mengarungi kehidupan barunya

Campur tangan orang tua dalam kehidupan keluarga anaknya seharusnya memiliki batasan yang jelas. Sifat intervensi yang berlebihan dinilai tidak

diperbolehkan, misalnya tindakan berkunjung ke rumah anak setiap hari, merasa paling berkuasa, meremehkan kemampuan anak, mengeksploitasi keuangan mereka, atau selalu ikut campur dalam menyelesaikan problem rumah tangga anak. Untuk mencegah timbulnya konflik dengan orang tua, ajaran Islam menganjurkan agar pasangan suami istri baru mandiri dengan tinggal terpisah dari orang tua atau mertua. Walaupun harus menempati rumah yang seadanya, komitmen anak untuk menunjukkan bakti kepada orang tua harus tetap dijaga.

Secara umum, pernikahan terjadi setelah adanya proses pendekatan, rasa saling menyayangi, dan persetujuan dari masing-masing keluarga besar. Hubungan timbal balik ini juga dikukuhkan secara hukum dalam Pasal 33 UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa ikatan suami istri mewajibkan keduanya untuk saling mencintai, menghormati, memelihara kesetiaan, serta saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan lahir dan batin.³⁵

Bentuk keterlibatan orang tua yang masih ditoleransi atau diperbolehkan antara lain berupa pemberian nasihat kepada anak maupun menantu terkait kehidupan pernikahan. Hal ini mencakup edukasi mengenai hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri, hingga bimbingan praktis seperti cara mengolah masakan dan pola pengasuhan cucu. Apabila anak menghadapi masalah dalam rumah tangganya, peran orang tua dibatasi hanya

³⁵ Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

sebatas memberikan saran dan masukan tanpa adanya unsur pemaksaan kehendak.³⁶

Di sisi lain, intervensi orang tua yang mutlak harus dihindari adalah perilaku merasa paling berkuasa atas diri anak, meremehkan menantu karena dianggap tidak cakap, serta selalu melibatkan diri dalam pusaran konflik domestik mereka. Larangan ini juga mencakup tindakan mengontrol arus keuangan dan pembelanjaan keluarga anak, hingga mengatur secara sepihak segala urusan rumah tangga serta pola hidup harian yang semestinya menjadi hak privasi pasangan tersebut.³⁷

3. Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua

Keterlibatan atau intervensi orang tua dalam kehidupan pernikahan anak umumnya dipicu oleh beberapa faktor determinan yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut antara lain.

- a. Keinginan untuk Memberikan yang Terbaik bagi Anak: Argumen ini merupakan dalih klasik yang paling sering diandalkan orang tua agar dapat mengintervensi urusan domestik anak mereka. Pola pikir yang mendambakan segala kebaikan bagi anak sejak masa sebelum menikah sering kali terbawa hingga anak berkeluarga. Akibatnya, muncul keterikatan psikologis di mana orang tua merasa memikul tanggung jawab seumur hidup atas eksistensi anaknya. Persepsi inilah yang memicu

³⁶ Kartika Sari Siregar, *"Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian"*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, 2019, hlm. 34

³⁷ Kartika Sari Siregar, *"Campur Tangan Orang Tua Sebab Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Perceraian"*, (Skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatra Utara, 2019, hlm. 34

timbulnya rasa berhak dalam mendikte kehidupan anak beserta menantunya.³⁸

- b. Ketidaksiapan Emosional dalam Melepas Anak: Faktor lain muncul dari ketidakrelaan orang tua untuk berpisah jarak pasca-pernikahan anak. Kondisi ini mendorong orang tua untuk mendesak anak agar tetap tinggal satu atap atau setidaknya memilih hunian yang berdekatan. Ayah dan ibu kerap kali lupa bahwa memberikan restu pernikahan berarti juga harus mengikhlaskan beralihnya hak pengasuhan anak kepada pasangan barunya (suami atau istri). Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, ia telah melebur menjadi satu kesatuan yang utuh dengan pasangannya, bukan lagi dengan orang tuanya. Kendati demikian, prinsip kemandirian ini sama sekali tidak bertujuan untuk memutus tali silaturahmi antara anak dan orang tua.
- c. Perbedaan sudut Pandang antara Orang Tua dan Anak Mengenai Pernikahan: Fenomena ini kerap dipicu oleh kecenderungan orang tua yang membagikan pengalaman masa lalu mereka dalam mengarungi kehidupan rumah tangga demi membentuk keluarga yang ideal. Kendati demikian, tidak sedikit orang tua yang masih menerapkan standar kuno yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ketika anak telah memiliki keturunan, perbedaan metodologi pengasuhan (*parenting*) antara generasi terdahulu dan generasi masa kini menjadi semakin kentara. Seiring dengan lompatan teknologi dan modernisasi, ilmu pengasuhan pun

³⁸ Ririn Septiana, "*Faktor Penyebab Intervensi Orang Tua dalam Pernikahan Anak (Study Pada Keluarga di RT 04 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu)*", (Skripsi) IAIN NEGERI BENGKULU, 2019, hlm. 8

turut berevolusi, yang pada akhirnya memicu friksi serta perbedaan persepsi antara orang tua dan anak.³⁹

Perkawinan sejatinya menandai penyerahan hak pengasuhan anak kepada pasangannya. Meski begitu, hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tua harus tetap dijaga dengan baik jangan sampai retak akibat perbedaan prinsip. Konflik ini dapat diredam melalui komunikasi yang efektif dan terbuka antara anak, menantu, serta orang tua. Ayah dan ibu perlu berlapang dada memahami bahwa anak mereka pun ingin mandiri dalam mengelola rumah tangganya sendiri, sebagaimana harapan orang tua dahulu saat ingin mewujudkan keluarga yang sakinah. Pemahaman ini penting agar orang tua bisa membatasi diri dan tidak mengintervensi privasi rumah tangga anak.

4. Cara menyikapi Intervensi Orang Tua

Sejumlah pandangan menyatakan bahwa keterlibatan mertua dalam urusan rumah tangga anak sebenarnya dapat dimaklumi, dengan catatan tetap berada dalam koridor atau batasan yang wajar. Jika keterlibatan tersebut murni didasari oleh iktikad baik demi kemaslahatan keluarga anaknya, maka pihak orang tua idealnya tidak akan memaksakan kehendak untuk mengontrol kehidupan domestik anak secara berlebihan.

Merujuk pada fenomena campur tangan orang tua terhadap mahligai pernikahan anak, terdapat beberapa langkah solutif yang dapat diterapkan untuk menyikapinya, antara lain:⁴⁰

³⁹ Femalixious, "*Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga*". Artikel dari <http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html?m=1>, diakses 9 agustus 2016

⁴⁰ Rizal Darwis, "*Nafkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*", (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2015), h. 52

- a. Menghindari Sikap Membalas Perlakuan Buruk: Ketika orang tua atau mertua melakukan tindakan yang memicu rasa sakit hati seperti memberikan kritik terus-menerus, bersikap seenaknya, atau mengajukan banyak tuntutan kepada anak dan menantu, hendaknya tidak membalas dengan perilaku serupa yang tidak menyenangkan. Respons terbaik adalah dengan mengabaikan gesekan tersebut tanpa mengikis rasa hormat serta komitmen untuk tetap berbakti kepada orang tua.
- b. Memutuskan untuk Hidup Mandiri di Kediaman Terpisah: Menetapkan opsi untuk tinggal terpisah dari orang tua, misalnya dengan menyewa atau mengontrak rumah sendiri, dinilai sebagai langkah preventif paling efektif untuk meminimalkan konflik dengan mertua. Melalui cara ini, setiap ada permasalahan yang muncul antara suami dan istri dapat diselesaikan secara internal berdua saja, sekaligus mengeliminasi potensi adanya hasutan maupun intervensi dari pihak luar.

Keselarasan dalam hubungan suami istri menuntut kedua belah pihak untuk saling menjaga, melindungi, dan menghargai. Kehidupan pernikahan yang harmonis harus diupayakan secara mandiri bersama pasangan, yang dapat diwujudkan dengan cara keluar dari lingkungan rumah orang tua. Melalui pola hidup mandiri ini, sepasang suami istri memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang sesuai dengan rencana yang mereka susun, tanpa perlu mengkhawatirkan adanya campur tangan (intervensi) dari mertua yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan rumah tangga mereka.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara kebahasaan, istilah Sosiologi Hukum Islam merupakan gabungan dari tiga elemen kata, yaitu sosiologi, hukum, dan Islam. Akar kata sosiologi berasal dari bahasa Latin, yakni *socius* yang berarti rekan atau pendamping, serta *logos* yang bermakna ilmu pengetahuan. Secara istilah, sosiologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari manusia sekaligus meneliti sebab-akibat mengapa seseorang menaati atau justru mengabaikan aturan hukum, serta menyingkap faktor lingkungan sosial apa saja yang melatarbelakangi tindakan tersebut.⁴¹

Hukum sendiri diartikan sebagai aturan formal maupun tidak tertulis yang diproduksi oleh pemerintah atau badan resmi yang memiliki legitimasi. Sifatnya mengikat dan memaksa, berisi perintah serta larangan yang didesain untuk menertibkan cara berperilaku masyarakat, lengkap dengan instrumen sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.⁴¹ Adapun kata Islam secara bahasa berakar dari kata *salima* yang berarti damai, selamat, dan sejahtera. Istilah ini kemudian menurunkan kata *salam* serta *salamah*, dan bermutasi menjadi kata *aslama* yang membawa makna tindakan untuk menyelamatkan, membawa perdamaian, serta mewujudkan kesejahteraan.

Di sisi lain, Hukum Islam diartikan sebagai ketentuan suci dari Tuhan yang berfungsi menata dan mengikat seluruh bagian serta aspek kehidupan umat manusia.⁴² Pengertian lainnya memosisikan Hukum Islam sebagai seperangkat hukum keagamaan yang memuat aturan hidup dari Allah SWT.

⁴¹ Sumarta dkk, "*Sosiologi Hukum Islam*" (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020), h. 22

⁴² Sumarta dkk, "*Sosiologi Hukum Islam*" (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020), h. 23.

Aturan ini tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjadi pedoman yang mengikat bagi setiap pemeluk agama Islam di berbagai penjuru dunia.⁴³ Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sosiologi Hukum Islam merupakan cabang ilmu sosial yang meneliti gejala-gejala hukum demi menjelaskan penerapan fikih di lapangan. Kajian ini berfokus pada hubungan timbal balik antara berbagai fenomena sosial di dalam kehidupan masyarakat muslim yang taat hukum. Secara garis besar, Sosiologi Hukum Islam hadir sebagai studi sosial yang menerangkan keterkaitan antara transformasi atau perubahan sosial dengan penerapan hukum Islam dalam realitas masyarakat.⁴⁴

2. Ruang Lingkup

Pada hakikatnya, hukum dan sosiologi memiliki kemiripan dalam objek kajiannya, namun keduanya berdiri di atas metodologi serta orientasi tujuan yang berbeda. Studi hukum cenderung memfokuskan diri sebagai sebuah disiplin ilmu normatif, sedangkan sosiologi mengarahkan fokusnya pada masalah fenomena sosial.⁴⁵ Dalam perkembangannya, sosiologi hukum meneliti suatu proses terstruktur yang diorientasikan untuk membentuk masyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensinya, disiplin sosiologi hukum ini erat kaitannya dengan peraturan hukum beserta mekanisme kontrol sosial yang diimplementasikan oleh negara.

Mengenai konsep kesadaran dan kepatuhan hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kualitas derajat ketaatan masyarakat terhadap hukum positif tertulis dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum mereka. Kesadaran

⁴³ Mahfud farizi,hasyim nawawie, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Bandung:PT Refika Aditama,2019), h. 194.

⁴⁴ Sumarta dkk, "*Sosiologi Hukum Islam*" (Indramayu: CV Adanu Abimata,2020) , h. 23

⁴⁵ Sumarta dkk, "*Sosiologi Hukum Islam*" (Indramayu: CV Adanu Abimata,2020) , h. 24

tersebut didasari oleh beberapa faktor mendasar, meliputi pemahaman terhadap peraturan hukum, pemahaman mengenai substansi/isi hukum, respons atau sikap terhadap aturan, serta implementasi perilaku yang selaras dengan ketentuan hukum. Mengingat pemahaman atas isi peraturan yang dibentuk oleh proses internalisasi serta imitasi yang dipengaruhi oleh indikator usia, latar belakang pendidikan, dan durasi menetap di lingkungan tempat aturan tersebut berlaku, maka tingkat pemahaman ini secara otomatis akan memengaruhi sikap individu terhadap aturan sekaligus menentukan kadar sinkronisasi antara tindakan nyata dengan hukum yang berlaku.⁴⁶

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, sebuah tatanan hukum tentu diundangkan dengan tujuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat muslim. Dalam konteks ini, indikator kesadaran hukum juga bersandar pada peraturan yang serupa, yakni pengetahuan terhadap hukum, pemahaman isi hukum, sikap terhadap aturan, serta manifestasi perilaku yang patuh pada peraturan. Melalui kombinasi berbagai faktor tersebut, kita dapat mengukur dan menganalisis sejauh mana tingkat kesadaran serta kepatuhan nyata masyarakat muslim terhadap syariat atau hukum Islam yang berlaku.

Menyambung pembahasan mengenai indikator tersebut, Otje Salman menguraikan sejumlah faktor yang memengaruhi kesadaran hukum masyarakat, antara lain:⁴⁷

- a. Pengetahuan Hukum: Faktor ini merujuk pada kapasitas individu untuk mengidentifikasi keabsahan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang

⁴⁶ Soekanto, Soerjono "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 7.No. 6, tahun 1977, h. 9. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>.

⁴⁷ Otje Salman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum" (Bandung: Alumni, 1993), h. 40-42.

telah disahkan. Peraturan hukum yang dimaksud meliputi norma tertulis maupun tidak tertulis yang memuat klasifikasi tindakan yang dilegalkan, tindakan yang dilarang, serta konsekuensi yuridis (sanksi) yang akan dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran atas aturan tersebut.

- b. Pemahaman atas Isi Hukum: Penguasaan informasi mengenai isi dan esensi aturan hukum memberikan kegunaan praktis bagi warga negara. Hal ini menjadi panduan dalam menyelaraskan aktivitas kehidupan sehari-hari agar tetap berada di dalam peraturan hukum yang berlaku.
- c. Sikap terhadap Peraturan Hukum: Ketika masyarakat menunjukkan kepatuhan, mereka cenderung memiliki keterbukaan untuk menerima setiap kebijakan hukum yang diundangkan. Sikap ini muncul karena adanya pendapat bahwa aturan tersebut mendatangkan manfaat, sehingga masyarakat membentuk penilaian positif tersendiri terhadap peraturan hukum tersebut.
- d. Memiliki Perilaku yang Selaras dengan Aturan: tindakan yang patuh pada hukum merupakan hal paling penting. Keberhasilan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai hukum dalam kehidupan nyata menjadi bukti konkret bahwa regulasi tersebut efektif dan bermanfaat, sekaligus menjadi tolak ukur untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat tersebut.

Kesimpulannya, faktor-faktor yang paling dominan memengaruhi adalah wawasan mengenai isi aturan, cara pandang terhadap hukum, serta tindakan nyata yang patuh pada hukum. Sebagian besar pengetahuan hukum yang melekat pada masyarakat lahir secara natural dari pengalaman hidup mereka

sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum berbanding lurus dengan optimalnya penyampaian materi dan edukasi hukum yang diberikan kepada publik.

Kualitas tingkat kesadaran hukum juga mencerminkan karakter masyarakat itu sendiri. Jika warga negara hanya tahu bahwa suatu hukum itu ada tanpa memahami maknanya, maka tingkat kesadaran hukum mereka dinilai masih sangat minim. Pemahaman yang mendalam mengenai aturan-aturan yang berlaku perlu dipertajam kembali agar setiap individu dan lapisan masyarakat umum dapat menangkap serta menghayati tujuan utama dari diciptakannya peraturan hukum tersebut..

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam yang menyoroti fenomena campur tangan mertua dalam pernikahan anaknya mencakup sejumlah aspek penting. Aspek tersebut berhubungan langsung dengan pola interaksi kekeluargaan, norma sosial, serta fondasi syariat Islam. Secara garis besar, rincian ruang lingkup tersebut bersandar pada poin-poin berikut.⁴⁸

a. Norma dan Nilai Keluarga dalam Islam: peran mertua menempati kedudukan yang sangat mulia dalam tatanan Islam. Mereka diposisikan sebagai orang tua kedua bagi menantu yang berkewajiban memberikan nasihat dan bimbingan hidup. Ajaran Islam secara jelas menitikberatkan pada urgensi memelihara stabilitas keluarga serta ketenteraman internal keluarga. Implementasi nilai-nilai berupa sikap saling menghargai, jalinan kasih sayang, dan pemenuhan tanggung jawab menjadi pilar utama dalam membangun hubungan antarpemangku kepentingan di dalam keluarga.

⁴⁸ Sigit Eko Prabowo, “*Sosiologi Hukum Islam*”, makalah sosiologi hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, tahun 2022, h. 8.

- b. Aspek Legalitas Hukum Islam: Syariat Islam menjelaskan hubungan kekerabatan atas dasar asas-asas fundamental, seperti *maslahah* (kemaslahatan umat), *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan luhur syariat), serta *ta'zir* (peraturan hukuman berdasarkan wewenang hakim). Atas dasar itu, segala bentuk keterlibatan mertua wajib diselaraskan dengan prinsip tersebut dan tidak diperkenankan mengorbankan atau merugikan salah satu pihak. Peraturan hukum Islam memberikan batasan intervensi mertua dalam urusan rumah tangga anaknya. Tindakan campur tangan yang memicu konflik atau mengoyak keharmonisan rumah tangga dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip nilai Islami.
- c. Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Disiplin ilmu ini membedah masalah sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat muslim, khususnya mengenai bagaimana internalisasi norma dan nilai religius diaplikasikan dalam aktivitas keseharian. Di samping faktor agama, eksistensi kebudayaan lokal turut mengintervensi corak interaksi antara mertua dan keluarga anak. Sosiologi hukum Islam memfokuskan perhatian pada bagaimana sintesis antara adat istiadat dan doktrin keagamaan saling berinteraksi hingga membentuk karakteristik perilaku sosial tertentu.

Dalam penerapannya, campur tangan orang tua terhadap pernikahan anaknya merupakan persoalan sensitif yang rawan menimbulkan pertengkaran suami istri. Secara garis besar, sosiologi hukum Islam menegaskan pentingnya menjaga keselarasan antara fungsi orang tua dalam memberi nasihat yang berguna dengan kewajiban menghormati privasi dan kemandirian keluarga anak. Keterlibatan mertua sepatutnya dilakukan dengan

penuh kebijaksanaan, kelembutan, serta tetap berpijak pada tuntunan syariat Islam.

D. Kepatuhan Hukum

1. Pengertian Kepatuhan Hukum

Keberadaan hukum berfungsi sebagai sarana dalam memperoleh data untuk mengelola tingkah laku sosial. Ditinjau dari aspek sosiologi hukum, di dalamnya terkandung bermacam unsur meliputi rencana tindakan masyarakat serta kondisi lingkungan tertentu. Selain itu, hukum juga diartikan sebagai aturan yang sudah dirancang, diputuskan, dan disahkan secara formal. Oleh sebab itu, aturan ini wajib ditaati oleh semua orang, lengkap dengan konsekuensi sanksi bagi para pelanggarnya.

Ketaatan mencerminkan kesediaan seseorang untuk tunduk pada regulasi yang tengah berlaku resmi. Sikap ini idealnya tidak lahir semata-mata karena adanya ancaman hukuman, melainkan bersumber dari rasa tanggung jawab personal sebagai warga negara yang berintegritas. Kesimpulannya, kepatuhan hukum merupakan bentuk kesadaran masyarakat publik terhadap nilai-nilai hukum yang dilakukan dalam kehidupan harian. Kesadaran ini dilakukan melalui tindakan nyata yang selaras dengan norma hukum, sehingga dampaknya dapat diamati serta dirasakan secara langsung oleh sesama anggota masyarakat.⁴⁹

2. Indikator Kepatuhan Hukum

Tingkat kepatuhan hukum di dalam masyarakat sangat bervariasi, mulai dari tingkatan yang paling optimal hingga yang paling rendah. Untuk

⁴⁹ S. Maronie, “Kesadaran Hukum”, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 9 Agustus 2024.

sejumlah indikator yang berfungsi sebagai alat ukur objektif. Mengacu pada pemikiran Herbert.C Kelman, indikator kepatuhan hukum tersebut dibagi menjadi 3 diantaranya ::⁵⁰

- a. *Compliance* (Kepatuhan Berbasis Sanksi/Imbalan): Bentuk kepatuhan ini didorong oleh orientasi eksternal, di mana individu bersedia mematuhi aturan demi mengharapkan keuntungan tertentu atau untuk mengeliminasi risiko hukuman. Akibatnya, keteraturan sosial pada fase ini bersifat semu dan hanya akan eksis sepanjang ada pengawasan yang ketat dan kontinu terhadap implementasi aturan tersebut.
- b. *Identification* (Kepatuhan Berbasis Hubungan Sosial): Jenis ketaatan ini muncul bukan karena pemahaman atas nilai intrinsik dari suatu norma, melainkan demi menjaga keanggotaan dalam suatu kelompok sosial serta memelihara interaksi positif dengan aparatur pemegang otoritas. Dengan demikian, stabilitas kepatuhan individu pada tahap ini ditentukan oleh hubungan antarmanusia.
- c. *Internalization* (Kepatuhan Berbasis Kesadaran Nilai): Kondisi ini terealisasi sewaktu individu menyelaraskan perilakunya dengan norma hukum atas dasar keyakinan personal. Proses internalisasi ini bertumpu pada kepercayaan penuh terhadap substansi dan tujuan ideal dari hukum itu sendiri, dengan mengabaikan faktor pengawasan eksternal maupun eksistensi dari figur penguasa.

⁵⁰ Yulistia Opeska, Irzal Andersan, Kurwanto "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Budaya Hukum Kepatuhan Warga Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19", Pendidikan PKn FKIP UNJA, (Jurnal : Civics Education And Sosial Science Journal, Desember tahun 2021) h.12.

Melalui klasifikasi ketiga jenis ketaatan tersebut, kita dapat mengukur derajat efektivitas suatu produk perundang-undangan di dalam masyarakat. Apabila mayoritas publik mematuhi suatu peraturan hukum hanya didasari oleh motivasi *compliance* (takut sanksi) atau *identification* (menjaga hubungan sosial), maka kualitas efektivitas undang-undang tersebut dikategorikan masih berada pada level yang rendah. Sebaliknya, jika persentase masyarakat yang menaati hukum didominasi oleh kesadaran yang bersifat *internalization* (internalisasi nilai secara mendalam), hal ini mengindikasikan semakin tingginya kualitas efektivitas dari aturan hukum yang diberlakukan tersebut.

Apabila dilakukan pengelompokan terhadap tingkatan kepatuhan hukum di ruang publik, hasil yang diperoleh dipastikan tidak seragam. Fenomena ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya pengaruh lingkungan sosial, yang memicu munculnya tingkat kepatuhan yang bervariasi.

Disamping itu indikator kepatuhan hukum juga dapat dianalisis dari orientasi psikologis masyarakat, yakni melalui kecenderungan mereka dalam menerima atau menolak keberlakuan suatu hukum tersebut.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Menurut pandangan Soejono Soekanto, keberhasilan dalam menegakkan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut meliputi:⁵¹

a. Faktor hukumnya sendiri

⁵¹ Soerjono Soekanto dalam Ahmad Fauzi “*Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat*”, Jurnal Sosiologi Hukum, Vol. 3 No. 2 Tahun 2022.

- b. Faktor penegak hukum, yang dilakukan oleh para pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, keberlakuan dan penerapan hukum di dalam lingkungan masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, hasil karya, rasa, dan cipta yang dilakukan manusia dalam pergaulannya.

Seluruh faktor ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menjadi inti sekaligus indikator utama dalam mengukur efektivitas penegakan hukum.

a. Faktor Hukum

Hambatan dalam proses penegakan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan umumnya dipicu oleh beberapa persoalan mendasar, diantaranya:⁵²

- 1) Pengabaian terhadap prinsi-prinsip berlakunya suatu Undang-undang
- 2) Belum tersedianya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan Undang-undang
- 3) Adanya beberapa kata yang ada di dalam Undang-undang yang tidak jelas artinya dan mengakibatkan salahnya penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Meskipun konsep "penegak hukum" memiliki cakupan yang sangat luas, fokus dalam pembahasan ini dibatasi pada kalangan yang terlibat

⁵² Ahmad Syahir, Ahmad Hasan, Masyithah Umar, "*Kepatuhan Terhadap Hukum Perspektif Filsafat Hukum*", Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (Banjarmasin: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Ekonomi and Theory (IJIJEL(Vol. 1 No.4 Tahun 2023))).

langsung dalam masalah penegakan hukum. Peran mereka tidak sekadar menegakkan aturan (*law enforcement*), tetapi juga mencakup upaya memelihara kedamaian (*peace maintenance*). Adapun yang dimaksud dalam ruang lingkup ini meliputi institusi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, advokat/pengacara, serta lembaga pemasyarakatan.⁵³

Sebagai figur teladan di tengah masyarakat, aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan tertentu yang selaras dengan harapan masyarakat. Mereka wajib membangun komunikasi yang efektif, meraih pemahaman dari kelompok masyarakat yang dituju, serta menjalankan peran yang dapat diterima secara sosial. Di samping itu, para penegak hukum perlu mengintegrasikan elemen pola tradisional untuk memicu partisipasi aktif masyarakat, sekaligus dengan melihat momentum dan situasi yang tepat saat mensosialisasikan norma-norma hukum baru sembari tetap menunjukkan keteladanan yang konsisten.⁵⁴

Namun, upaya perwujudan figur teladan ini kerap menemui hambatan yang datang dari dalam diri aparat itu sendiri maupun faktor eksternal. Tantangan-tantangan yang membutuhkan penanganan tersebut di antaranya:

- 1) Kendala Empati Sosial: Kelemahan dalam menempatkan diri pada posisi atau perspektif masyarakat yang dihadapi ketika berinteraksi.

⁵³ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia” Universitas Negeri Medan (Jurnal: Edu Society, Pendidikan, Ilmu, Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1, Februari-Mei Tahun 2021).

⁵⁴ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia” Universitas Negeri Medan (Jurnal: Edu Society, Pendidikan, Ilmu, Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1, Februari-Mei Tahun 2021).

- 2) Rendahnya Motivasi: Tingkat ekspektasi atau cita-cita yang cenderung stagnan dan belum berkembang tinggi.
- 3) Pandangan Jangka Pendek: Minimnya antusiasme untuk memikirkan masa depan, sehingga memicu kesulitan dalam merumuskan proyeksi atau perencanaan strategis.
- 4) Desakan Kebutuhan Instan: Belum adanya kontrol diri untuk menanggukkan kepuasan tertentu, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan finansial atau materi.
- 5) Minimnya Terobosan: Rendahnya kreativitas dan kemampuan inovatif yang berujung pada kuatnya sikap konservatisme di lingkungan kerja.

Berbagai kendala tersebut dapat dieliminasi melalui proses edukasi, pelatihan berkelanjutan, serta pembiasaan karakter yang positif.⁵⁵ Pertama-tama, aparat dituntut memiliki mentalitas yang adaptif, yakni bersikap terbuka terhadap inovasi maupun pengalaman baru dengan mengikis prasangka terhadap hal-hal asing sebelum membuktikan kegunaannya. Selain itu, mereka harus responsif terhadap perubahan setelah mengevaluasi kelemahan yang ada saat ini, serta memiliki kepekaan sosial untuk menyadari bahwa setiap problem di lingkungan sekitar saling bertautan dengan peran dirinya. Dari segi kapasitas intelektual dan visi, penting bagi aparat untuk selalu membekali diri dengan informasi yang komprehensif terkait prinsip hidupnya mereka juga perlu membangun orientasi yang berfokus pada masa kini serta masa depan secara berkesinambungan, mengenali potensi personal, dan optimis untuk

⁵⁵ Fadhlil Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, "Peran Penegak Hukum Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia" Universitas Negeri Medan (Jurnal: Edu Society, Pendidikan, Ilmu, Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 1, Februari-Mei Tahun 2021).

mengembangkannya. Sikap berserah pada nasib buruk harus digantikan dengan komitmen pada perencanaan yang matang, yang dibarengi dengan keyakinan terhadap peran sains dan teknologi dalam mendongkrak kesejahteraan publik. Etika dan akuntabilitas juga memegang peranan krusial. Aparat penegak hukum wajib memahami sekaligus menghormati hak, kewajiban, serta martabat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Seluruh tindakan dan kebijakan yang diambil pun harus senantiasa berpijak pada keputusan yang rasional serta kalkulasi objektif yang mendalam

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kelancaran proses penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas tertentu. Fasilitas tersebut mencakup penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil, tata kelola organisasi yang sehat, kepemilikan alat kerja yang memadai, hingga dukungan finansial yang mencukupi. Tanpa pemenuhan aspek-aspek tersebut, tujuan penegakan hukum dipastikan mustahil tercapai. Oleh sebab itu, pengelolaan sarana ini harus didasarkan pada prinsip penanganan yang tepat: mengadakan fasilitas baru untuk aspek yang belum tersedia, memperbaiki fasilitas yang rusak atau keliru, menyuplai kekurangan yang ada, mengurai hambatan yang macet, serta merevitalisasi komponen yang mengalami penurunan mutu.⁵⁶

⁵⁶ Syamsarina, dkk “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*”, IAIN Kerinci, (Jurnal Selat, Vol. 10 No. 1, Oktober 2022).

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum pada dasarnya tumbuh dari masyarakat yang menciptakan ketenteraman sosial. Atas dasar itulah, masyarakat memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum itu sendiri. Ketika setiap individu telah mengetahui hak serta kewajibannya, mereka secara otomatis akan memahami cara memanfaatkan mekanisme hukum demi memproteksi, merealisasikan, dan mengakomodasi kebutuhan hidup mereka sesuai peraturan yang berlaku. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat inilah yang diidentifikasi sebagai kompetensi hukum warga masyarakat.⁵⁷

Rendahnya kompetensi hukum di kalangan masyarakat umumnya dipicu oleh beberapa kendala mendasar. Hal ini diawali dari ketidaktahuan atau ketidakpedulian publik ketika hak-hak personal mereka diusik atau dilanggar oleh pihak lain. Di samping itu, minimnya wawasan mengenai peraturan dan langkah hukum yang dapat ditempuh untuk memproteksi kepentingan tersebut turut memperparah keadaan. masalah ini semakin kompleks ketika masyarakat merasa tidak berdaya dalam memanfaatkan jalur hukum akibat kendala finansial, tekanan psikologis, hambatan sosial, maupun intervensi politik. Faktor eksternal seperti ketiadaan pengalaman dalam organisasi advokasi, serta adanya trauma akibat interaksi negative

⁵⁷ Syamsarina, dkk “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*”, IAIN Kerinci, (Jurnal Selat, Vol. 10 No. 1, Oktober 2022).

dengan aparat atau lembaga hukum formal di masa lalu, kian memperlebar jarak antara masyarakat dan keadilan.⁵⁸

e. Faktor Kebudayaan

Pada hakikatnya, kebudayaan hukum berporos pada nilai-nilai fundamental yang mengondisikan hukum positif yang tengah berlaku. Nilai tersebut berwujud dalam bentuk konsepsi abstrak mengenai standar kebajikan yang patut diterapkan, serta standar keburukan yang semestinya di jauhi. Secara umum, nilai-nilai tersebut hadir dalam wujud dualisme atau pasangan ekstrem yang idealnya harus diselaraskan secara seimbang.⁵⁹

Terkait hal tersebut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengidentifikasi tiga pasang nilai kontradiktif yang memegang peranan krusial di dalam masalah hukum.⁶⁰ Ketiga pasangan tersebut dielaborasi sebagai berikut:

1) Antara Ketertiban dan Ketentraman

Dalam konteks ini, dimensi ketertiban kerap diidentikkan dengan aspek kepatuhan baku atau kedisiplinan, sementara dimensi ketentraman lebih menitikberatkan pada aspek kebebasan. Ditinjau dari sudut pandang psikologis, sebuah situasi dapat dikategorikan tenteram apabila individu terbebas dari rasa cemas, tidak mendapat intimidasi eksternal, serta tidak mengalami gejolak batin. Di Indonesia sendiri, hukum adat ditopang oleh pluralitas kebudayaan lokal yang berakar

⁵⁸ Syamsarina, dkk “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat”, IAIN Kerinci, (Jurnal Selat, Vol. 10 No. 1, Oktober 2022)..

⁵⁹ M. Muntarom, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat”, (Jurnal: SUHUT International Journa of Islamic Studies, Vol. 27 No. 2 Tahun 2015.

⁶⁰ M. Muntarom, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat”, (Jurnal: SUHUT International Journa of Islamic Studies, Vol. 27 No. 2 Tahun 2015.

kuat dari kebiasaan mayoritas masyarakat setempat. Di sisi lain, terdapat pula hukum tertulis atau perundang-undangan yang diformulasikan oleh kelompok elite pemegang otoritas resmi. Agar hukum perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara efektif, maka substansinya wajib mengadopsi dan merefleksikan nilai-nilai yang mendasari hukum adat tersebut.⁶¹

2) Antara Nilai Kebendaan (Jasmaniah) dan Keakhlakan (Rohaniah)

Dualisme nilai yang menyangkut aspek materiil dan spiritual ini sebenarnya memiliki karakter yang umum. Dengan demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya variasi kedudukan antar masyarakat yang dipicu oleh berbagai faktor stimulan. Gelombang modernisasi di sektor fisik, misalnya, berpotensi menggeser kedudukan nilai kebendaan menjadi lebih dominan ketimbang nilai keakhlakan. Ketimpangan ini berisiko melahirkan disorientasi moral, di mana seluruh jalannya mekanisme hukum pada akhirnya hanya diukur dan dinilai dari sudut pandang materi semata.⁶²

3) Antara Kelanggengan (*Konservatisme*) dan Kebaruan (*Inovatisme*)

Ketegangan antara sikap konservatif dan inovatif secara konsisten mewarnai roda perkembangan hukum. Di satu sisi, muncul premis bahwa hukum sekadar peraturan statis yang mengikuti masalah sosial demi merawat "*status quo*". Namun di sisi lain, hukum juga diyakini mengemban fungsi progresif sebagai motor penggerak untuk

⁶¹ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tahun 2016).

⁶² Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tahun 2016).

menginisiasi sekaligus menciptakan pembaruan di masyarakat. Harmonisasi di antara kedua visi ini sangat diperlukan agar hukum dapat ditempatkan pada fungsi yang ideal, selaras dengan adagium bahwa hukum harus bersifat stabil, namun tidak boleh kaku atau mandek. Oleh sebab itu, mengenai filsafat hukum sejatinya merupakan perwujudan dari perjuangan untuk mendamaikan dua kepentingan yang saling berbenturan, yakni urgensi akan kepastian stabilitas di satu pihak dan tuntutan akan dinamisnya perubahan di pihak lain.⁶³

⁶³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, tahun 2016).